

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Melihat sejarah Perkawinan

Dalam riwayat Aisyah ra menuturkan, bahwa ada empat bentuk suatu perkawinan yang terjadi di masa jaman jahiliyyah yaitu:

- a. Pernikahan dilakukan saat ini seperti saat seorang laki-laki atau calon suami untuk melamar kepada wali si wanita untuk menjalani hubungan keseriusan dengan menikahnya dan membayar mahar yang telah ditentukan.
- b. Bentuk pernikahan yang dilakukan dimana istri telah habis masa haid kemudian suami telah mentalak istrinya yang berkata pergilah ke A minta untuk menggaulimu.
- c. Pernikahan yang dilakukan oleh sekelompok laki-laki yang akan menikahi seseorang perempuan dan mengauliannya. Seusai melahirkan anak Kemudian sekelompok laki-laki berkumpul untuk mempertanggung jawabkan. Tidak satupun orang dapat menolaknya, apabila perempuan telah mengatakan A ini anakmu.
- d. Pernikahan dilakukan karena sekelompok laki-laki yang mau datang kerumah perempuan jalang dalam beberapa waktu. Kemudian jika salah seorang perempuan hamil atau melahirkan anak maka laki-laki tersebut

dikumpulkan dan menunjuk seorang ahli untuk mengamati tanda kemiripan anak ini untuk dinasabkan kepada laki-laki tersebut. Tentu juga atas persetujuan kedua pihak perempuan dan laki-laki.

Pada inilah sementara istri tidak akan melakukan hubungan dengan suaminya, melainkan dengan orang lain dulu sampai istri benar dinyatakan dalam keadaan hamil, suami dapat menggaulinya jika menyukainya. Hal ini bertujuan agar mendapatkan hasil anak yang cerdas, pandai maka dalam pernikahan tersebut rusak juga dinamakan pernikahan dagang.¹

2. Pengertian perkawinan

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “ Kawin”, guna membentuk keluarga dengan lawan jenis. juga disebut dengan pernikahan secara bahasa النكاح mempunyai arti berkumpul, menindih, saling memasukan atau juga digunakan bersetubuh (*wathi*). Secara istilah kata pernikahan dalam syara’ yakni dengan dibolehkan dan dihalalkan untuk bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan unuk berperan sebagai pasangan suami dan istri yang sah.² Penjelasan diatas sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan bahwa, “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

¹ Sayyid sabiq, Penerjemah Moh. Abidun dkk, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), 195.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 7.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sementara hukum Islam dari perkawinan dicantumkan dalam Pasal 2 buku I Kompilasi Hukum Islam KHI: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Lalu suatu pernikahan dalam syariat Islam merupakan melangsungkan akad atau perjanjian untuk mengikat diantara seorang laki-laki bersama wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak, atas dasar saling sukarela dan keridhoan dari kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.

3. Dasar hukum perkawinan

Dalam hal ini Pernikahan ialah sunatullah sesuai telah Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Dzariyat: ayat 49 berbunyi:

﴿ ٤٩ ﴾ وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu yang kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT ”.

Menikah merupakan sunatullah yang dilakukan oleh para nabi dan rasulullah Muhammad SAW sebagai petunjuk yang dapat dijadikan suri

tauladan untuk umatnya. Perintah Allah SWT Berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Raad ayat 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ﴿٣٨﴾

Artinya: “ Dan kami sesungguhnya mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepadanya isteri-isteri dan keturunan” .

Mayoritas ulama (jumhur) termasuk Imam Syafi'i menyebutkan bahwa hukum perkawinan dalam Islam adalah *sunnah*. Berbeda dengan jumhur ulama, Al Zhahiri menyebut hukum asal perkawinan adalah wajib. Oleh karena itu jika dilihat seperti demikian, dapat dicermati, dipahami bahwa hukum perkawinan dalam Islam diklasifikasikan tergantung dengan kondisi, peristiwanya dan alasan tertentu maka para ulama mengelompokkan hukum perkawinan menjadi 5 yaitu:

- a. Wajib, bagi seseorang sudah dikategorikan cukup umur, mempunyai kemampuan memberi nafkah, dan khawatir tidak mampu menahan nafsu atau takut terjerumus ke dalam perzinaan. Maka tujuan dengan menikah agar dapat menjaga jiwa, menyelamatkan diri dari perbuatan dilarang serta melaksanakan perintah Allah Swt.³
- b. Sunnah, baik terhadap orang yang memiliki kemampuan memberikan nafkah dan berkeinginan melangsungkan perkawinan, meski masih dalam

³ Tihami, Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 11.

mampu menahan nafsu pada dirinya dan tidak ada rasa takut akan terjerumus ke dalam perzinaan. Namun menikah tetap dianjurkan dan menjadi salah satu ibadah yang utama dari segala bentuk ibadah lain.

- c. Haram, apabila orang tersebut mempunyai maksud menyakiti hati suami/istri dan menyia-nyiakannya tanpa memikirkan kebaikan dari pasangannya, melantarkan tanpa ada rasa tanggung jawab setelah melangsungkan pernikahan.
- d. Mubah, yaitu bagi orang yang belum cukup mampu memberikan nafkah, sedangkan dirinya tidak mampu menahan nafsu dan khawatir terjatuh pada perbuatan zina. Lalu bila seseorang sudah mampu memberi nafkah, maka hendaknya segera melangsungkan perkawinan.
- e. Makruh, yaitu teruntuk orang yang belum sanggup memberikan nafkah secara baik, dan seorang telah memiliki kemampuan untuk melangsungkan perkawinan dan sementara masih mampu menahan nafsu yang menuju pada perbuatan terlarang atau perzinaan.⁴

4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

a. Pengertian Rukun, Syarat dan Sah

Rukun ialah hal yang pasti ada yang untuk menentukan sah dan tidaknya menyangkut suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu tergolong dalam kumpulan pekerjaan itu, seperti membasuh untuk wudhu dan

⁴ Najib Anwar, *Hukum Perkawinan bagi Umat Islam di Indonesia*, (Bandung: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional I, 2012), 4-5.

takbiratul ikhram untuk shalat. atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.⁵

Syarat yaitu sesuatu yang pasti ada yang menentukan sah dan tidaknya menyangkut pekerjaan (ibadah), akan tetapi sesuatu hal itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut hukum Islam, ketentuan bagi calon pengantin laki-laki/perempuan itu harusnya beragama Islam. Selanjutnya disebut Sah yaitu apabila sesuatu pekerjaan yang memenuhi rukun dan syarat dari pekerjaan tersebut .

Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bawa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Sighat akad nikah, sighat akad adalah ijab dan qabul. Keduanya menjadi rukun akad, ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan qabul dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad adalah gabungan ijab salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki: "Aku

⁵ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah Juz 1*, (Jakarta: Bulan Bintang,1976), 9.

nikahkan engkau dengan putriku” adalah ijab, sedangkan yang lain berkata: “Aku terima” adalah qabul.⁶

Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak, adapun syarat sah akad ada tiga: adanya persaksiaan, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan *shighat* akad hendaknya selamanya.⁷

Demikian Secara rinci, masing-masing syarat sahnya perkawinan akan dijelaskan sebagai berikut:

Syarat-syarat kedua mempelai

a) Syarat-syarat pengantin pria.

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijihad para ulama, yaitu:

- 1) Beragama Islam
- 2) Jelas bahwa calon suami itu benar diketahui laki-laki
- 3) Orangnya telah diketahui dan pilihan (tertentu)

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 6.

⁷ *Ibid.*, 100.

- 4) Calon mempelai laki-laki telah jelas halal kawin dengan calon istri.
- 5) Bagi calon laki-laki mengetahui atau kenal pada calon istri serta tahu betul bahwa calon istri halal untuknya.
- 6) Calon suami memiliki rasa kerelaan untuk melakukan perkawinan itu.
- 7) Tidak sedang melakukan ihram
- 8) Tidak sedang punya istri yang haram untuk dimadu dengan calon istri
- 9) Tidak dalam mempunyai istri empat.

b) Syarat-syarat calon pengantin perempuan

- 1) Beragama Islam atau ahli kitab
- 2) Jelas wanita, bukan banci, waria (*khuntsa*)
- 3) Wanita itu tentu ini orangnya
- 4) Halal bagi calon suaminya
- 5) Wanita tidak menjalani ikatan perkawinan dengan pria lain dan tidak dalam masa *iddah*.
- 6) Tidak karena sebab paksaan/ikhtiar
- 7) Tidak dalam keadaan ihram haji ataupun umroh.⁸

⁸ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, “*Ilmu Fiqh*”, (Jakarta: IAIN Jakarta, 1985), 49-50.

c) Syarat-syarat Wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Apabila Perkawinan yang dilangsungkan tidak terdapat seorang wali maka perkawinan itu tidaklah sah. Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut:

- 1) Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Berakal
- 4) *Baligh*
- 5) Tidak keadaan terpaksa
- 6) Tidak sedang melakukan ihram haji

d) Syarat-syarat Saksi

Kaitanya Saksi yang dapat dijadikan persaksian akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, telah *baligh*, berakal, dengan melihat dan mendengar serta paham akan maksudkan di akad nikah tersebut. Tetapi menurut madzhab Imam Hanafi saksi boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Adapun pendapat bahwa syarat saksi dapat di kriteriakan sebagai berikut:

- 1) Islam
- 2) *Baligh*: telah dewasa
- 3) Berakal alias tidak gila

4) Merdeka (Bukan hamba sahaya)

5) Kedua saksi telah menyaksikan, mendengar dan paham.

e) Syarat-syarat Ijab Kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul secara lisan bagi pengantin. Hal inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Sementara Bagi orang bisu hukumnya sah perkawinannya mengguakan kata atau gerakan isyarat tangan atau kepala yang dapat dipahaimi dan memiliki makna. Dalam perkawinan ijab dan kabul adalah rukun utama dan persyaratan paling pokok utama. Jika tanpa adanya sebuah ijab dan kabul perkawinan itu tidak sah dan menjadi batal, adapun syarat-syarat ijab kabul yaitu:

1) Ijab dan kabul dilaksanakan dalam satu majelis.

2) Tidak diperbolehkan ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang dapat merusak satu kesatuan akad nikah dan keberlangsungan akad.

3) Ijab dan qobul dapat didengar, pahami dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.

4) Di dalam suatu *sighat* terdiri dua unsur, pertama pelafalan kata ijab dari wali atau wakilnya dengan kata *zawwajtuka* atau *ankahtuka*, dan kedua *sighat qabul* dari calon mempelai

laki-laki yang bersambungan dengan sighthat ijab, ucapanya bisa dengan kata-kata *tazawwajtu* atau *nakahtu*.⁹

f) Tujuan Perkawinan

Dalam buku karangan menurut Rahman Ghazali tentang fikih munakahat diantara dari tujuan perkawinan yaitu:

- 1) Memperoleh keturunan
- 2) Menyalurkan atau menuangkan syahwat
- 3) Bersikap memiliki tanggung jawab
- 4) Menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, tentram penuh ketulusan, kasih dan sayang.
- 5) Membentengi diri

Di dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan atas perubahan UU No. 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Guna menciptakan dan meraih tujuan perkawinan ini dengan baik maka suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi yang menjadi kelebihan dan menutup segala kekurangan yang dimiliki supaya masing-masing dapat mengembangkan keperibadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan baik segi spiritual dan finansial.

⁹ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya , 2015), 105-106.

Secara Hukum Islam tujuan perkawinan memiliki arti yang kompleks serta mendalam, dilihat dari segi aturan merujuk pada Al Qur'an , hadits, ijma', qiyas dan kitab serta ketentuan lainnya (KHI), bahwa mewujudkan dan menciptakan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah kehidupan bahagia, tenang serta sejahtera, cinta kasih sayang.

B. Batasan Minimal Usia Perkawinan

Penentuan batasan usia perkawinan merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan pernikahan bagi calon pasangan suami-istri dilihat dari segi kesiapan psikologis dan segi biologis yang matang. Usia perkawinan ialah bentuk kesiapan dari segi umur yang dipandang sudah mencukupi dan pantas untuk melaksanakan perkawinan. Pemfokusan tentang batasan usia terletak pada penghitungan dilihat dari pematangan kondisi fisik, mental dan lingkungan untuk mejalani kehidupan baru berumah tangga.

1. Batasan Minimal Usia Nikah Perspektif Hukum Islam (*Fiqih Munakahat*)

Mengenai batasan usia perkawinan dalam hukum *fiqih munakahat* tidak terdapat aturan pada umur ke berapa atau tidak ada pembatasan. Pengindikasikan bahwa kebolehan melaksanakan perkawinan tidak terbatas pada usia yang dimilikinya, serta tidak terdapat ketentuan pasti ukuran kedewasaan seseorang. Namun dalam perspektif hukum Islam usia perkawinan di jelaskan tertuju bagi seorang yang sudah mencapai *baligh*, yaitu menstruasi untuk wanita dan mimpi basah (keluarnya sperma) untuk

pria inilah tanda dia telah baligh, dirinya telah taklif dengan hukum-hukum Agama, baik yang beribadah maupun muamalah. Hal ini menjadi bukti bahwa akalinya telah sempurna mencakup kemantapan ataupun kematangan terhadap diri orang dalam menjalani perkawinan.¹⁰

Adapun menurut Abdul Karim Umran, tentang batasan usia perkawinan dapat dilihat dan dipertimbangkan secara, biologis, sosial kultural dan demografis. Selanjutnya menurut ulama ushul fiqih, menyatakan tolak ukur dalam penentuan seseorang telah cakap dalam bertindak secara hukum artinya setelah anak tersebut *aqil baligh (mukalaf)* dan cerdas. Sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ

أَمْوَالَهُمْ ۖ ۞۞۞ ﴿٦﴾

Artinya: “Dan ujianlah anak itu sampai mereka cukup umur untuk kawin kemudian jika menurut pendapatmu mereka lebih cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”. (Qur’an surat An-Nisa’ ayat 6)

Tertuju pada anak perempuan yang masih belum mencapai umur diatas 19 atau berumur 9 tahun dinilai belum cakap secara hukum. Namun menurut para ulama madzhab terdapat dua pendapat yaitu: pertama oleh

¹⁰ Defi Rahmi Fadhilah, “ *Pendapat Hukum Hakim Tentang Hubungan Terlalu Dekat Dalam Menetapkan Perkara Dispensasi Kawin Perspektif Maqosid Syariah* ”, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021), 22-24.

Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik berpandangan bahwa anak perempuan yang berumur 9 tahun dianggap sama halnya anak perempuan yang masih berumur 8 tahun. Jika dapat memungkinkan anak berumur 8 atau 9 tahun tersebut dapat dianggap *baligh* sudah mengalami menstruasi maka dapat melangsungkan pernikahan seperti layaknya seorang wanita dewasa.

Namun jika dilihat dari beberapa ulama lainnya yaitu: pertama dilihat usia kawin yang dihubungkan dengan usia dewasa (*baligh*). Kedua, usia kawin yang dikaitkan dengan keumuman arti dalam Al-Qur'an yang menyebutkan angka batas kemampuan untuk menikah. Ketiga, dalam hadits menjelaskan tentang usia pernikahan Aisyah bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi dari berbagai pandangan ulama diatas tidak dapat disimpulkan terkait pernyataan tidak terdapat batasan usia terendah kebolehan melangsungkan pernikahan.¹¹

Dalam hukum Islam tidak ditetapkannya seberapa usia tertentu dalam persoalan usia sebenarnya memberikan kebebasan bagi seorang untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga dan atau kebiasaan masyarakat setempat, yang perlu diperjelas kembali kematangan jasmani dan rohani antara kedua calon mempelai menjadi faktor terpenting dalam persepektif hukum Agama.

¹¹ Mardi Candra, *Pembaharuan hukum dispensasi kawin dalam sistem Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2021), 49-50.

2. Batasan Minimal Usia Nikah Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974.

Pengaturan batasan minimal usia yang berlaku yaitu ketetapan Undang-undang tentang Perkawinan termaktub dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Perkawinan hingga sampai sekarang. Derasnya persoalan dan tuntutan terhadap batasan usia dispensasi nikah berakibat terjadinya modernisasi hukum perkawinan yang ditandai lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dari perubahan itu diawali oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018. Pemberian Batasan usia perkawinan demi pencegahan perkawinan di bawah umur dan perlindungan anak oleh pejabat legislatif mengenai undang-undang ini membahas tentang batasan usia perkawinan sebagaimana yaitu: bagi laki-laki mencapai umur 19 tahun sedangkan bagi seorang perempuan juga mencapai umur 19 tahun. Dengan berlakunya penetapan tentang perkawinan terdapat pertimbangan-pertimbangan yang progresif sehingga dapat berperan positif sebagai landasan batasan usia perkawinan selama tidak melanggar hukum syariat.¹²

Kemudian selain hal itu tentang perkawinan perlunya kesiapan kedua calon mempelai sangatlah penting untuk melangsungkan perkawinan. Seperti mengenai kedewasaan bagi kedua pasangan dikarenakan sangat berpengaruh

¹² Nur suhra Wardyah, “Revisi Undang-undang perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia”, Antara News, 16 september 2016 diakses 10 Oktober 2021.

pada keberlangsungan, demi kelanggengan, keutuhan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Perkawinan yang dilakukan ketika masih dibawah umur tidak jarang dan biasanya berakibatkan efek negatif bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga karena belum siap baik secara fisik maupun mentalnya dari salah satu atau kedua calon pasangan suami istri.

Ketentuan batas usia 19 tahun menjadi sorotan untuk mengukur masuk tahap dewasa persiapan diri dalam berbagai segala bentuk pelaksanaan perkawinan harus dibatasi demi keutuhan, keharmonisan, keselamatan keluarga dalam berumah tangga dengan maksud supaya terwujudkan kebahagiaan keluarga yang kekal. Oleh karenanya pengaturan tentang batasan usia perkawinan supaya dapat memberikan kemaslahatan bagi warga negara Indonesia, meminimalisir dampak negatif sosial dan ekonomi serta mampu menekan angka pernikahan bawah umur dan proteksi kepada anak.

Adapun tentang perbedaan batasan minimal umur pernikahan menurut peraturan di berbagai negara Islam lain. Umumnya usia pernikahan antara laki-laki dengan perempuan diatur setidaknya-tidaknya 2 indikator yaitu:

1. Usia minimal perkawinan telah diatur mengenai telah usia dewasa di suatu negara tersebut.
2. Usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan setidaknya sama usianya atau usia perempuan setidaknya lebih rendah dari laki-laki.

Hal ini dapat dilihat dari paparan tabel tentang batasan usia perkawinan di negara-negara lain diantaranya:¹³

NO	Negara	Batas Usia Minimal Perkawinan	
1	Algeria	19 Tahun	19 Tahun
2	Mesir	18 Tahun	18 Tahun
3	Irak	18 Tahun	18 Tahun
4	Indonesia	19 Tahun	19 Tahun
5	Albania	18 Tahun	18 Tahun
6	Antigua dan Barbuda	18 Tahun	18 Tahun
7	Brunei Darussalam	18 Tahun	18 Tahun

Tabel 1.a Batasan umur perkawinan

C. Nikah di Bawah Umur

Perkawinan antara baginda Rasulullah SAW dengan Aisyah ra suatu ketika berumur 6 tahun Kemudian Rasulullah SAW berkumpul dengan Aisyah telah berumur 9 tahun, hal ini terdapat pada hadits berikut:

“Diucapkan kepada kami al Bukhari oleh Ubaid ibn Ismail, yang mendengar dari Abu Usamah dari Hisyam dari bapaknya (yang bernama Urwah) yang berkata “Khadijah Wafat 3 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan nabi menduda selama 2 tahun atau hampir2 tahun sebelum hijrah,

¹³ Xavier Nugraha, dkk “Rekonstruksi Batas usia minimal perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-XV/2017)”, *Lex Scientia Law Riview*, Volume 3 No. (Mei, 2019), 46-47.

setelah itu Aisyah meminang dengan Rasulullah SAW di saat usia enam tahun dan hidup seataap (dengan nabi SAW) saat beliau berusia 9 tahun” (HR. Bukhari No 3896).

Islam memandang perkawinan suatu bentuk yang positif, tidak memberi batasan secara tertulis tentang perkawinan. Perkawinan yang dijalankan Rasulullah SAW dan para sahabat dalam kisahnya pernah melakukan pernikahan dini. Namun jika ditinjau dari segi pernikahan dibawah umur dikhawatirkan mendatangkan *madharat* baik dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat pada umumnya. Dalam Islam perkawinan dibawah umur dapat dilakukan harus memiliki aturan tersendiri yang harus dijalankan, seperti harus dinikahkan oleh wali kandung dan bisa menggauli bersama istri jika masuk usia *baligh*.

Namun tidak jarang Perkawinan dibawah umur masih rentan akan perpecahan, memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Jika persoalan terhadap pemenuhan nafkah, finansial, ekonomi tentu wajib oleh suami kepada istrinya. Melihat problem ini kesiapan fisik, mental belum tampak terhadap perkawinan dibawah umur. Tingkat pemahaman kedewasaan, kematangan berfikir dan bertindak serta kondisi emosional masih mudah terpengaruh ataupun tergoyahkan berakibat pertengkaran, bingung, pemalas dan lainnya.

Pernikahan di bawah umur dimungkinkan berimbas kurang baik dalam pernikahan tersebut rentan akan pengeksploitasi terhadap pekerjaan kasar, terjadi kekerasan fisik, gangguan mental, dan dapat mengalami gangguan sistem

kesehatan. Namun persoalan tersebut masih belum menjamin bahwa seorang perempuan *baligh* sudah tampak kedewasaan siap menghasilkan keturunan meskipun secara biologis mampu. Maka terkadang dari perkawinan dibawah umur mengakibatkan resiko terhadap gangguan kesehatan dan muncul konflik dalam keluarga¹⁴.

Demikian Kematangan fisik, mampu secara psikis mental, sosial dan mampu secara agama dilihat dari keempat aspek kemampuan tersebut dapat kategorikan baik untuk menjalankan pernikahan, akan tetapi jika tidak terpenuhinya kriteria kesiapan bagi calon pasangan pernikahan di bawah umur tersebut dimungkinkan belum tertanamkan kematangan penelaahan mendalam tentang kehakikian, peran dan tujuan pernikahan yang dijalankan kepadanya. Oleh karena itu pemerintah mengatur undang-undang tentang pembatasan perkawinan. Begitupun khi juga mengatur batasan minimal usia perkawinan telah disebutkan diatas, maka dapat dikatakan sebagai pernikahan di bawah umur sesuai kemaslahatan menolak segala bentuk kemadaratan demi kebahagiaan di dunia dan akhirat.

D. Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi perkawinan berasal dari kata dispensasi dan kawin artinya sebagai pengecualian dalam keadaan terkhususkan, izin dari pembebasan terhadap kewajiban atau larangan. Mengenai maksud dispensasi nikah dalam

¹⁴ Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, (Yogyakarta: Diva Press 2019), 69.

konteks negara Indonesia yaitu: pengecualian terhadap peraturan yang berlaku tentang pelaksanaan perkawinan dikarenakan salah satu atau kedua calon pasangan nikah masih di bawah umur.¹⁵

Adapun menurut para ahli tentang pengertian dispensasi nikah dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 diantaranya sebagai berikut:

Raihan A. Rosyid menyatakan tentang dispensasi kawin adalah bentuk dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon pasangan pernikahan yang belum mencukupi umur sesuai aturan untuk melangsungkan perkawinan, baik bagi pria yang belum mencapai 19 (Sembilan Belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Sudarsono dalam karangan kamus hukumnya menyatakan bahwa arti dispensasi ialah suatu pengecualian dari suatu aturan yang bersifat menyeluruh secara umum ke suatu keadaan yang bersifat khusus pelepasan dari suatu yang dilarang.

C.S.T Kansil dan Cristine Kansil S.T menjelaskan penetapan dari aturan yang berlaku menjadi suatu ketentuan peraturan tidak berlaku bagi perkara yang diajukan oleh pemohon.

Muhammad Kurnadi Dan Hm Mawardi menjabarkan bahwa dispensasi itu adalah pernikahan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan akan tetapi terhambat

¹⁵ O.S eoh, *Perkawinan Antar Agama: Dalam teori dan praktek*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996), 81.

akan persoalan aturan yang belum memenuhi ketentuan batasan umur pernikahan yang telah berlaku di negara.¹⁶

Nur Laila Ahmad dan Witriani dispensasi nikah adalah pemberian izin atas pernikahan oleh penetapan pengadilan disebabkan kedua calon mempelai tidak mencapai batasan umur yang telah ditetapkan Undang-undang tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu dengan batasan umur 19 tahun sebagai legalitas hukum yang ada.¹⁷

Tujuan dari dispensasi nikah ialah mendapatkan izin untuk melaksanakan perkawinan bagi kedua calon mempelai nikah di bawah umur. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur persoalan dispensasi nikah, Sebagaimana dijelaskan bahwa perkawinan mendapat izin jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai 16 tahun,¹⁸ Namun hal itu termasuk perilaku menyimpangan dari ketentuan batasan umur tersebut dengan permohonan dispensasi kepada Pengadilan atau instansi lain, yang dipilih oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita

Maka dalam hal kewenangan dan fungsi Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi kawin, dapat dilihat dalam pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Terkait Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun

¹⁶ Muhammad Kurnadi dan HM Mawardi Muzamil, “ Implikasi Dispensasi Perkawinan terhadap Eksistensi rumah tangga di pengadilan agama semarang “, *Jurnal pembaharuan hukum* 1, no.2 (2014), 209-219.

¹⁷ Nur Laila Ahmad dan Witriani, “*Dispensasi kawain dan penolakan permohonan di pengadilan agama wates dalam nilai-nilai budaya dan keadilan bagi perempuan di pengadilan agama Indonesia*”, praktik terauk, 67.

¹⁸ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

1989 Tentang Peradilan Agama, selanjutnya perubahan kedua dalam pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama meninjau, merumuskan, mempertimbangkan dan memeriksa perkara berlandaskan hukum yang ada. Maka dasar pertimbangan tentang perkara permohonan dispensasi merujuk dari segi aturan syar'i, sosial, mental, keselamatan jiwa dan kemanfaatan.

Jadi pengkhususan untuk umat beragama Islam tentunya sesuai dengan kewenangan dan kompetensi Peradilan Agama. Pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat untuk mendapat pertimbangan dan kebijakan dari Hakim yang merujuk pada nilai-nilai tujuan syariah Islam (*Maqosid al Syariah*). Karena dari permohonan dispensasi nikah tersebut dengan alasan mencari pertimbangan secara syar'í, yuridis, sosiologis, psikologis, kemanfaatan dan kesehatan. Jadi permohonan mendapat izin untuk melangsungkan pernikahan atau tidak. Tentunya, pertimbangan-pertimbangan Hakim dari kebijaksanaan secara khusus mampu menetapkan kasus perkawinan di bawah umur dapat dikabulkan atau menolak.

2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

Pembatasan minimal usia perkawinan dengan arti supaya perkawinan riil dapat dilaksanakan oleh calon pengantin pria maupun wanita sudah mampu kesiapan jiwa raga, fisik, lahir batin dan psikologis sehingga dapat tercapai nilai tujuan perkawinan. Hal ini Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bertujuan membentuk keluarga yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi bagi yang belum cukup mencapai umur yang telah ditetapkan undang-undang tentang perkawinan Pasal 1 nomor 1 tahun 1974 dan mengalami perubahan. ketentuan perubahan termuat dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan di sahkan oleh Presiden tertanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.

Pemohon dispensasi nikah tetap dapat melangsungkan perkawinan dengan terpenuhi syarat yaitu: Mendapat izin dari walinya dan Pengadilan Agama sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: tindakan penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain, yang dipilih oleh kedua wali dari pihak pria maupun pihak wanita.¹⁹ Mengenai penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 merupakan dasar legalitas hukum guna melakukan pengajuan dispensasi kawin oleh kedua wali calon mempelai dengan memerlukan alasan-alasan sangat mendesak disertai adanya bukti untuk membuktikan.

3. Faktor-Faktor Pengajuan Dispensasi Nikah

Pasca amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan perkara dispensasi nikah mengalami peningkatan yang signifikan. Banyaknya kasus Pernikahan dibawah umur hingga sampai saat ini masih kerap ditemukan di

¹⁹ Kamarusdiana, Ita Sofia, “ Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah* Vol. 7 No. 1 Jakarta 2020), 16.

tengah masyarakat meskipun pernikahan tersebut secara hukum yuridis termasuk pelanggaran undang-undang seperti halnya lingkup perlu keadilan di Pengadilan Agama setempat. Kerap sekali dijumpai permohonan dispensasi nikah yang telah diajukan bukan semata tanpa alasan tetapi beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadi pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama diantaranya yaitu:

a. Faktor Married By Accident (MBA)

Faktor kehamilan diluar nikah atau familiar disebut *married by accident* merupakan faktor yang memdominasi dalam permohonan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Bahwa pelaku (anak-anak) yang melakukan hubungan diluar pernikahan melanggar norma, alasan yang dapat dipahami kepentingan sangat mendesak sesuai dalam bunyi Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019. Mayoritas permohonan dispensasi nikah karena calon mempelai perempuan telah hamil terlebih dahulu, maka jalan untuk dilakukan oleh orang tua calon mempelai dengan menikahkan anaknya tersebut. Karena bayi yang di dalam kandungan mempelai perempuan supaya mendapatkan pengakuan kejelasan identitasnya.

b. Faktor lemahnya ekonomi

Lemahnya kondisi finansial masyarakat menyebabkan orang tua tidak mampu menyekolahkan, pendidikan formal yang selayaknya terhadap anaknya ke jenjang lebih tinggi. Orang tua memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dipandang mampu agar beban kehidupan

kian berkurang. Anggapan terhadap masyarakat miskin, dengan menikahkan anaknya merupakan bentuk pelepasan beban. Orang tua merasa bebanya berkurang karena si anak sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Dimana semakin cepat mempelai perempuan juga semakin baik kehidupannya. Bukan karena kebahagiaan si anak, tetapi karena pertimbangan berat ringanya beban hidup yang akan ditanggung.

c. Faktor rendahnya pendidikan

Dengan alasan bahwa perempuan hanya mengurus segala urusan dapur pandangan ini masih melekat di mindset kaum pedesaan. Banyaknya masyarakat yang memiliki latar belakang rendahnya tingkat pendidikan sehingga mereka beranggapan tidak memiliki keinginan dan motivasi untuk memfasilitasi kepada anak-anaknya untuk lebih maju. Bagi mereka mempunyai anak perempuan sering berfikiran untuk apa sekolah tinggi-tinggi apabila nanti akhirnya juga kembali di urusan dapur.

Pendidikan formal terhadap anak sangat berperan besar. Apabila anak putus sekolah pada usia wajib sekolah kemudian mengisi waktunya dengan bekerja maka dari bekerja ini anak tersebut merasa mandiri tercukupi kehidupinya sendiri, sehingga atas dasar ini anak cenderung ingin melakukan pernikahan dibawah umur. Kemudian Sebagian orang tua belum paham terkait pentingnya pendidikan memaksa kepada anak-anaknya untuk segera menikah.

d. Faktor preventif dan doktrin agama

Pada masa remaja banyak sekali mengalami perubahan terhadap mental, sikap emosi, kondisi fisik, gaya berfikir dan pola hidup. Sehingga pada masa tersebut lebih memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan muncul perasaan cinta, akan timbul dorongan seksual.²⁰ Hal ini kekhawatiran orang tua terhadap anaknya agar tidak terjerumus ke lembah perzinaan yang juga menjadi alasan di ajukan di permohonan dispensasi nikah. Upaya dengan menikahkan anaknya untuk mengontrol tindak tanduk anaknya diluar sana merupakan tindakan preventif dan biasanya dijadikan alasan untuk dikabulkanya permohonan dispensasi nikah. Oleh itu hakim pengadilan harus selektif ketat tentang kebenaran peristiwa yang telah terjadi dengan melakukan pemeriksaan alat bukti untuk membuktikan kebenaran yang dijadikan dasar pengajuan permohonan dispensasi nikah.

e. Faktor hegemoni dan sosial budaya

Stigma orang tua di daerah sebagian wilayah Indonesia beranggapan bahwa anak perempuan yang belum menikah dianggap sebagai perawan tua. Seperti yang menjadi pengkhawatiran orang tua yang tidak dengan segera menikahkan anaknya khawatir kelak anaknya menjadi tidak laku atau perawan tua. Beberapa penelitian menyebutkan stigma ini menjadi hegemoni sosial dari masyarakat tertentu yang

²⁰ Muzaiyanah, Anies Shahita Aulia Arafah, “Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah”, *jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif*, Vol. 1, No. 2, Juni - November 2021, 18-21.

melatar belakangi terjadinya praktik dispensasi nikah. Adapun faktor budaya seperti kedua belah pihak telah menentukan hari bagus pernikahan dan tidak bisa diubah oleh sesuai primbon dan kalender adat istiadat juga kerap menjadi alasan pengajuan dispensasi nikah di pengadilan. Keyakinan apabila menikah di hari, tanggal dan tahun tersebut dapat mendatangkan keberkahan dan kemaslahatan.²¹

4. Implementasi Konsep Hukum Nikah Dibawah Umur Di Indonesia

Dalam rangka pengaturan perkara perdata permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama memiliki kriteria dalam proses permohonannya di antaranya sebagai berikut:

1. Permohonan Perkara bersifat murni dari pemohon yang memiliki kepentingan tanpa adanya kerjasama antar pihak lain.
2. Bersifat *ex-parte*. Tidak adanya pihak sebagai lawan atas permohonan diajukan di muka pengadilan.
3. Tidak terdapat persengketaan yang menjadi timbulnya sebab permasalahan dengan pihak lain.

Makna dispensasi nikah yakni suatu pemberian izin atau membolehkan pelaksanaan nikah oleh Pengadilan Agama kepada kedua mempelai masih belum mencapai umur 19 tahun untuk melaksanakan perkawinan. Oleh itu Terdapat beberapa persyaratan administrasi dispensasi nikah yang harus terpenuhi diantaranya adalah :

²¹ Mardi Candra, *Pembaruan*, 116-120.

1. Surat permohonan/gugatan
2. Fotokopi KTP para pemohon (wali)
3. Fotokopi kartu keluarga
4. Fotokopi KTP/ kartu identitas anak/akta kelahiran
5. Fotokopi KTP/kartu identitas anak/akta kelahiran calon suami-istri
6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/surat keterangan masih sekolah anak.²²

Dalam pengajuan dispensasi nikah dapat diajukan oleh kedua wali calon mempelai, apabila terdapat salah satu wali kedua mempelai mempunyai riwayat perceraian (duda atau janda), maka tetap oleh kedua orang tua memiliki hak kuasa asuh kepada anaknya berlandaskan putusan Pengadilan, jika salah satu wali kedua mempelai telah meninggal maka tetap pengajuan permohonan dispensasi nikah dapat diajukan oleh salah satu orang tua wali anak. jika kedua orang tua telah wafat atau dicabut kekuasaannya atau tidak terdeteksi keberadaannya, maka permohonan pengajuan dapat dilakukan oleh wali anak.

Kemudian dalam pengambilan penetapan putusan oleh Hakim perlu mempertimbangkan kebijaksanaan, kemaslahatan menolak segala kemadratan:

1. Mempertimbangkan atas perlindungan dan kepentingan terbaik untuk anak atau calon mempelai tercantumkan dalam perundang-

²² Pasal 5 ayat (2) Perma No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

undangan, aturan tidak tertulis berbingkai nilai-nilai hukum, kebajikan dan rasa penegakan keadilan, keselamatan yang tertanam di masyarakat.

2. Kesepakatan dan persetujuan internasional tentang perlindungan anak.

E. Saddu al Dzari'ah

Dalam Suatu sejarah peradapan hukum Islam membahas tentang sejak lahir pertumbuhannya di mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW dilanjutkan oleh para sahabat-sahabatnya dan dimulainya proses ketetapan hukum Islam tersebut, lalu dikemas baik dan perlu pengembangan oleh tokoh ulamá setelah masa periode di jaman tabi' tabi'in. Berbagai para ulama' mengembangkan penanaman pemahaman dari berbagai teori, metode dan prinsip menjadi sistematis tentu berpedoman pada Al-Qur'an dan hadits. Dalam pengupayaan ulama' dan para pakar hukum Islam mempertimbangkan tentang studi pemikirann hukum Islam.

Hukum Islam seharusnya dapat dipahami sebagai upaya hasil kesambungan penerjemahan dari ajaran wahyu dan respon yuridis muslim terhadap segala kondisi persoalan sosial, budaya dan politik. Hal ini merupakan tuntutan dari perkembangan persoalan dari perubahan zaman dan peristiwa, maka menitik beratkan pada pengaplikasian *Saddu al Dzariah* ini dapat memungkinkan sebagai penyempurnakanya dalam proses penetapan hukum memiliki sifat netral. Untuk menghasilkan hukum Islam yang responsif terhadap berbagai bentuk persoalan umat manusia tanpa terlepas dari kajian dan peranan

ushul fiqih sebagai tolak ukur perkembangan kontek persoalan dalam lingkup berbagai zaman.

Namun pada dasarnya perspektif *Saddu al Dzariah* adalah sebuah keilmuan yang dapat dipertanggung jawabkan, jelas, serta terukur. Meskipun eksistensinya sangat penting dalam penginstimbatan hukum Islam yang bersandar pada konsep *maslahat* dengan berbagai ragamnya dan penempatan teori ini mampu memberikan berkontribusi dalam ilmu ushul fiqih, serta menjadi dasar dalam penetapan hukum.

Bahwa harus dipahami secara penuh dalam pengambilan metode penetapan hukum harus mempertimbangkan melarang, mencegah jalan kerusakan sebelum mengambil kemasalahatan yang terwujudkan. Masalah yang dimaksud tidak hanya mengacu pada kepentingan *mukalaf* akan tetapi suatu ketepatan hukum yang dapat menitik pada keyakinan, ketentuan dan perintah Allah SWT (*Qasd al Syar'i*) serta mempertimbangkan beberapa aspek yang digunakan dalam kajian hukum seperti: aspek sosiologis, filosofis, maupun yuridis normatif.²³

1. Pengertian *Saddu al Dzari'ah*

Secara bahasa *Saddu Dzariah* terdiri dari gabungan kata yaitu kata *sadd* (سد) dan *al- dzariáh* (الذريعة) arti kata dari *Sadda yassuddu* ialah menutup, yang arti maksudnya menutup/mencegah jalan agar tidak terjadi

²³ Gibtiah, Yusida Fitriati, "Perubahan Sosial dan Pembaharuan Hukum Islam Persepektif Sadd Al Dari'ah", *Jurnal Nuran*'i Vol. 15 No 2, Desember 2015, 2.

kerusakan. Lalu kata al-Dzari'ah ialah sarana, wasilah dan jalan yang memiliki arti sarana guna menyampaikan kepada suatu tujuan.²⁴

Adapun menurut Ibnu Qayyim tentang definisi *sadd al dzari'ah* yakni:

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

Maksudnya segala yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu. Mengungkapkan bahwa pembatasan pengertian *dzariah* bertujuan kepada yang di anjurkan. Oleh sebab itu, menurutnya *Dzari'ah* lebih baik dikemukakan yang memiliki sifat umum, sehingga *dzari'ah* mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang, disebut *sadd al dzari'ah* dan yang dituntut yang dianjurkan disebut *fath al-dzari'ah*.

Menurut Imam Asy-Syatibi *sadd al Dzari'ah* adalah

التَّوَصَّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

Artinya: “Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemaafsadatan)”.

²⁴ Nurdin Barooh, “Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sadd Adz Dzari'ah dan Fath Adz Dzari'ah Sebuah Kajian Perbandingan”, *Jurnal Al-Mazahib*, vol. 5, no. 2 (Desember, 2017), 293.

Dari pengertian dikemukakan oleh As Syatibi ialah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan sesuatu kerusakan.²⁵

Sedangkan menurut para ahli ushul fiqih terkait maksud *Sadd al dzariah* menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara', baik dari yang haram ataupun yang halal (yang terlarang atau yang dibenarkan), dan yang menuju ke dalam ketaatan atau kemaksiatan. Kemudian dengan melihat penyampaian melalui kepada yang haram maka memperoleh hukumnya haram, sedangkan cara penyampaian kepada yang halal maka membuahkan hukumnya yang halal pula. Serta apa yang disampaikan kepada yang wajib maka hukumnya juga wajib hal ini tercantum dalam kaidah berbunyi yaitu:

أَوْ سَبِيلُهُ لَهَا أَحْكَامٌ أَلْمَقَامِ سِدِّ

Artinya: “ Hukum wasilah tergantung pada tujuan-tujuannya”.²⁶

Tujuan dari penetapan hukum secara *Sadd al- Dzari'ah* ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan atau menjauhkannya segala bentuk kemungkinan terjadi kerusakan, atau menghindarkan diri dari kemungkinan perilaku maksiat. Dengan ini merupakan sesuai tujuan ini syariat menetapkan perintah-perintah dan menghentikan larangan tersebut, jika ada dapat dilakukan baik secara

²⁵ Juhaya S Praja, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 132.

²⁶ Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 98.

langsung dan ada pula yang tidak dapat secara langsung perlu hal yang dilakukan sebelumnya.²⁷

2. Dasar Hukum *Saddu al Dzari'ah*

- a. Dalam firman Allah SWT menjelaskan dasar hukum *Sadd al Dzari'ah* sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-An'am : 108.

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴿١٠٨﴾

Artinya: “Dan jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah swt, karena nanti mereka akan memaki allah SWT dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”.²⁸

- b. Hadits Rasulullah SAW bersabda: “ Sesungguhnya yang halal telah nyata (jelas) dan yang haram telah nyata. Dan diantara keduanya ada perkara yang tidak jelas, yang tidak diketahui kebanyakan orang, maka barang siapa menjaga dirinya dari melakukan perkara yang meragukan, maka selamatlah Agama dan harga dirinya, tetapi siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia terjatuh kepada keharaman. Tak ubahnya seperti gembala yang menggembala di tepi pekarangan, dikhawatirkan ternaknya akan masuk kedalamnya”.

- c. Dalam kaidah fiqih juga dapat dijadikan dasar *sadd al dzari'ah* sebagai metode istinbath hukum dan sebagai petunjuk dalil, yaitu:

²⁷ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 90.

²⁸ Juhaya S Praja, 136.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak keburukan/kerusakan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (*Maslahah*)”.

3. Macam-macam *Sadd al Dzari'ah*

Menurut para ulama terdapat perbedaan dalam mengklasifikasikan *Sadd Al dzari'ah* dalam beberapa aspek di antaranya yaitu;

a. Dilihat dari bentuknya dapat dibagi tiga:

1. Sesuatu yang jika dikerjakan, biasanya akan menimbulkan pada hal yang terlarang.
2. Sesuatu yang apabila dilakukan tidak terbawa kepada suatu yang dilarang
3. Sesuatu perbuatan yang apabila dilaksanakan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinan-nya juga terbawa pada suatu yang terlarang dan tidak terlarang.²⁹

b. Dilihat dari segi kualitas kemafsadatan. Menurut Imam Asy Syatibi dzariah terbagi menjadi empat bagian diantaranya:

1. Perbuatan yang dilaksanakan tersebut mendatangkan kemafsadatan yang pasti. Contoh menggali sumur didepan rumah orang lain pada waktu malam hari yang dapat berakibat tuan rumah tergelincir

²⁹ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta: Kencana, 2010), 166.

kedalam sumur tersebut. Seperti ini dapat dikenai hukuman karena telah melakukan perbuatan merugikan dengan kesengajaan.

2. Perilaku yang diperbolehkan karena jarang mengandung kemafsadatan.
3. Perbuatan yang dilaksanakan dapat memungkinkan berakibat membawa suatu kemasadatan.
4. Perilaku yang boleh dilakukan karena mengandung unsur kemaslahatan, akan tetapi juga memungkinkan terjadinya kemafsadatan.³⁰

c. Dilihat dari segi kemafsadatan yang ditimbulkan. Menurut Ibnu Qayyim Aj Jauziyyah terbagi sebagai berikut:

1. Bentuk perbuatan yang membawa kepada suatu kemafsadatan. Seperti meminum-minuman air keras yang mengakibatkan mabuk, perilaku tersebut termasuk perbuatan mafsadat.
2. Suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan dianjurkan akan tetapi hal tersebut dijadikan sebagai alat untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh agama (haram) baik disengaja atau tidak. Ibnu Qayyim membagi lagi dari uraian diatas dalam: a. Kemaslahatan suatu perbuatan lebih kuat dari kemafsadatan, b. Kemafsadatan dalam suatu perbuatan lebih kuat daripada kemanfaatannya. Kemudian dari dua pembagian ini menurut Ibnu Qayyim terbagi menjadi empat keadaan yaitu:

³⁰ Zubaidah, *Ushul Fiqih*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 163.

- 1) Sengaja melakukan perbuatan mafsadat
- 2) Suatu perbuatan yang pada dasarnya dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, baik secara disengaja atau tidak.
- 3) Perbuatan yang dilakukan hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk melakukan bentuk tindakan kemafsadatan, tapi berakibat munculnya suatu kemafsadatan.
- 4) Suatu pekerjaan yang pada dasarnya diperbolehkan namun padakalanya mengakibatkan kemafsadatan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Seperti melihat wanita yang dipinang.³¹

F. Saddu al Dzariah Dalam Upaya Ijtihad Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah.

Penemuan konstruksi hukum dalam memberikan pemeliharaan, perlindungan anak dan keadilan terhadap suatu persoalan dalam masyarakat. Metode penemuan hukum dari ijtihad Hakim merujuk pada perundang-undangan guna sebagai Pedoman dalam memutuskan sebuah perkara serta upaya mewujudkan perlindungan menolak bahaya kerusakan semakin terjerumus dalam pelanggaran maupun dosa berkepanjangan guna meraih kemaslahatan diantaranya dengan:

- 1) Metode *istimbath* sebagai jalan untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara'.

³¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999), 109.

- 2) Larangan ultra petita
- 3) Kewenangan *ex-officio*

Memposisikan *Saddu al-Dzari'ah* dalam penemuan hukum tersebut sangat penting. Penemuan hukum terhadap penanganan perkara dispensasi nikah mengacu terhadap Pertimbangan-pertimbangan Hakim. Bahwa harus dipahami terkait persepektif *Saddu al Dzari'ah* dalam penetapan di Pengadilan Agama merupakan metode yang bersifat preventif.³²

Ditinjau sudut pemikiran *Saddu al Dzari'ah* mengutamakan langkah menutup segala bahaya yang merusak sebab termasuk perilaku pelanggaran syariat agama serta dengan tujuan mencegah atau menolak kemadharatan, oleh itu jika tidak dilangsungkan perkawinan maka akan terjadi bahaya yang dikawatirkan semakin terjerumus kedalam dosa yang kian terus-menerus atas pelanggaran syariat.³³

Kemudian terhadap penetapan putusan yang dikeluarkan oleh Hakim harus mengedepankan kepentingan dan manfaat kepada para pihak, namun bukan nilai keadilan dan kepastian hukum saja yang dijadikan orientasi Hakim. Namun nilai kemanfaatan beserta kemaslahatan bagi umat manusia yang perlu diprioritaskan pula. Hal ini pemahaman aturan yang diterapkan berlaku di Indonesia Undang-undang Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa:

³² Noercholis Rafid, "Analisis Sadd Dzariah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Putusan Pengadilan Agama Parepare", *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 18 No. 2 Desember 2020, hal 222.

³³ Busyro, 117-127.

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.³⁴

Maka Hakim diwajibkan untuk berijtihad memberikan penetapan, apabila terjadi kekosongan hukum maka ijtihad kebijaksanaan Hakim mampu menghasilkan kontribusi dalam penemuan hukum terbaru atau menciptakan hukum demi terwujud perlindungan keadilan melalui perspektif *Saddu al dzariah* yang menjadi pengayoman hukum demi tidak terjadinya kerusakan yang teramat sehingga memperoleh kemaslahatan semua umat manusia menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti.³⁵

³⁴ Undang-undang Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁵ Rizki Pradana Hidayatulah, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, (Maret 2020), 13.